

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi fitrahnya manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Kehidupan rumah tangga tidak akan tegak kecuali dibangun dengan cinta dan kasih sayang, hubungan yang baik dan saling memberikan haknya masing-masing antara suami istri akan mengantarkan pada kehidupan yang sakinah mawaddah marahmah.

Orang yang masih hidup membujang dan enggan menikah atau tidak mau menikah berarti ia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan tidak melaksanakan sunnah Rasul yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul, disamping sebagai salah satu tanda kekuasaan dan karunia nikmat Allah SWT. melalui pernikahan. Sehingga Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan, sampai beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang syar'i, maka ia termasuk dalam kategori bukan golongan pengikutnya.

Dengan menunda pernikahan, akan memberikan dampak bagi laki- laki yang hidup membujang/menunda untuk menikah. Maka dengan menikah, fungsi dan tujuan menikah akan terpenuhi, salah satunya yaitu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup, penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup, pemenuhan biologis, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, menjaga

kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, dan memberikan rasa kasih sayang.¹

Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati dan motivasi untuk senantiasa beribadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Adz-Zhariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٤٩

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”³

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bsgi makhluknya sebagai sarana hidup memperbanyak atau melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup.⁴

Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang hidupnya membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah SWT.⁵

¹Amir Syarifuddin, “*Hukum perkawinan islam di indonesia*”,(Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2006), hal. 46-47.

²Departemen Agama RI, Al-qur’an Dan Terjemah,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), 471

³Departemen Agama RI, Al-qur’an Dan Terjemah, 471.

⁴Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 196

⁵Awal Mukmin dan Imam Saroji, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Di KUA Kunjang,*Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No1, November 2022, hal. 53-54.

Pada dasarnya manusia tidak mau hidup membujang sebab karena secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, belum lagi dampak yang ditimbulkan dimana masyarakat akan mencibir atas tindakannya tersebut Kondisi seperti ini tentu akan menjadi siksaan batin karena akan dirasakan seumur hidup dimana nantinya orang itu akan dikucilkan, dan dijadikan bahan omongan,

Sudah banyak penelitian yang memiliki tema tentang membujang (*Tabattul*), salah satunya adalah yang ditulis oleh Febri Dwineddy Putra “*Tabattul* (membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁶ Yang membahas tentang bagaimanakah ketentuan hukum *tabattul* dan juga analisa dampak *tabattul* dari segi sosial dan kejiwaan. Kemudian ada juga penelitian yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* Di Desa Sokawara. Pamara Purbalingga” ditulis oleh Mahendra Bangkit Setiawan.⁷ Yang membahas tentang untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan *Tabattul* (hidup membujang), dan untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* (hidup membujang). Kemudian ada juga penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap *Tabattul* Di Desa Gapura Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” ditulis oleh Arini Ulfa Mawaddah.⁸ Yang membahas tentang untuk mengetahui penyebab terjadinya perilaku *tabattul* dan mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku *tabattul* di desa gapura kecamatan gapura kabupaten sumenep.

⁶Febri Dwineddy Putra, “*Tabattul* (membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018). Hal 5

⁷Mahendra Bangkit Setiawan, “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* Di Desa Sokawara Pamara Purbalingga” Skripsi (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Safiuddin Zuhri Purwokerto, 2021). Hal 10

⁸Arini Ulfa Mawaddah, “Tinjauan sosiologi Hukum Islam Terhadap *Tabattul* Di Desa Gapura Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

Banyak faktor permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kehidupan membujang seperti yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis, meskipun sudah ada beberapa upaya dari pihak keluarganya supaya si pembujang segera menikah akan tetapi hingga saat ini masih ada beberapa yang masih memilih hidup membujang.⁹

Ada beberapa alasan dimana beberapa masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis yang menjadi penyebab mengapa mereka memilih untuk hidup membujang. Alasan nya pun juga beragam, diantaranya tidak mempunyai biaya sehingga tidak yakin akan mencukupi kebutuhan calon istrinya nanti.¹⁰ Adanya rasa trauma atas kejadian yang pernah dialami pada masa lalu, sehingga sulit percaya dan dekat lagi dengan perempuan.¹¹ Kurang percaya diri karena merasamemiliki beberapa kekurangan sehingga merasa malu terhadap perempuan yang disukainya meskipun ekonominya sudah mencukupi dan juga masih ingin bersenang senang menghabiskan masa muda tanpa terikat dengan siapa siapa dan lebih senang menghabiskan uang sendirian.¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada keluarga si pembujang bahwasanya si pembujang pernah mau dijodohkan tapi tidak mau.¹³ Sudah pernah bertunangan tapi diselingkuhi jadi pada akhirnya trauma untuk percaya lagi kepada perempuan sehingga tidak mau dikenalkan lagi dengan

⁹Wawancara Dengan Bapak Latif, Salah Satu Tokoh Masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Hari Jum'at, Tanggal 13 Oktober 2023.

¹⁰Wawancara Dengan Bapak Mahfud Efendi, Sebagai Pembujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023.

¹¹Wawancara Dengan Bapak Firman Dani, Sebagai Pembujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023.

¹²Wawancara Dengan Bapak Aminullah Fauzi, Sebagai Pembujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Hari Minggu, Tanggal 15 Oktober 2023.

¹³Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin, Sebagai Orang Tua Dari Mahfud Efendi Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Hari Jum'at Tanggal 02 Maret 2024

perempuan.¹⁴ Selalu merasa malu dengan dirinya sendiri dan terlalu lama sendiri sehingga asik dengan kesendiriannya dan tidak mau diatur meskipun mau dikenalkan tapi tetap tidak mau.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu penelitian karya tulis ilmiah bentuk skripsi yang berjudul **Kehidupan Membujang Perspektif Hukum Islam Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Pada Laki - Laki Yang Membujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang di ungkapkan diatas, maka permasalahan-permasalahan diatas penulis akan merumuskan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena membujang yang terjadi di Desa Polagan?
2. Bagaimana upaya keluarga dalam membujuk si pembujang agar segera menikah?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴Wawancara Dengan Bapak Bahtiar Arifin, Sebagai Orang Tua Firman Dani Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Tanggal 02 Maret 2024.

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Syafr'i, Sebagai Orang Tua Dari Aminullah Fauzi Di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pada Tanggal 02 Maret 2023.

Tujuan penulisan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena membujang yang terjadi di Desa Polagan.
2. Untuk mengetahui upaya keluarga dalam membujuk si pembujang agar segera menikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah atau sosial. Diantaranya adalah:

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kehidupan Membujang Di Desa Polagan Kecamatan Galis sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dan teori yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kehidupan orang yang membujang di desa polagan.

E. Definisi Operasional

Membujang adalah tidak memiliki dorongan keinginan untuk melakukan pernikahan yang disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan ekonomi, trauma, khawatir tidak mampu membina rumah tangga dan lebih memilih memfokuskan diri beribadah kepada Allah SWT. sehingga ia enggan untuk menikah dan memilih jalan membujang akan tetapi Nabi SAW. mencela perbuatan seperti ini¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literature sebagai referensi penunjang terkait teori dan bahan bacaan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Febri Dwineddy Putra, dengan judul skripsi “*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Perbedaannya dengan skripsi peneliti, yaitu skripsi Febri Dwineddy Putra membahas hukum *Tabattul* dalam perspektif hukum islam dan dampak *Tabattul* dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi peneliti membahas fenomena membujang yang terjadi di Desa Polagan dan upaya keluarga dalam meminimalisir kehidupan membujang di Desa Polagan. Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang membujang.¹⁷

Kedua, Mahendra Bangkit Setiawan, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* Di Desa Sokawara Pamara Purbalingga”. Perbedaannya dengan skripsi peneliti, yaitu skripsi Mahendra Bangkit setiawan ini meneliti faktor yang menyebabkan fenomena *Tabattul* dan tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* sedangkan skripsi peneliti meneliti fenomenanya dan juga melibatkan upaya dari pihak keluarga

¹⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al – Thabari, *Tafsir al – tabari*, alih bahasa oleh Anshari Taslim. (Jakarta : Pustaka Azam, 2009), 567.

¹⁷Dwineddy Putra, “*Tabattul* (membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018).

untuk meminimalisir kehidupan membujang. Persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas kehidupan membujang.¹⁸

Ketiga, Arini Ulfa Mawaddah, dengan judul skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap *Tabattul* Di Desa Gapura Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”. Perbedaannya dengan skripsi peneliti, yaitu skripsi Arini Ulfa Mawaddah penelitiannya membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap *Tabattul* sedangkan peneliti membahas fenomena dan upaya keluarga. Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang membujang.¹⁹

¹⁸Bangkit Setiawan, “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul Di Desa Sokawara Pamara Purbalingga” (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Safiuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

¹⁹Arini Ulfa Mawaddah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Tabattul Di Desa Gapur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).